



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SAMARINDA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA MELALUI
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA *TAILOR MADE TRAINING*
PROGRAM PELATIHAN ASISTEN PEMBUAT PAKAIAN

NOMOR : 2.17/012/LP.00.05/III/2026

NOMOR : WP.18.PAS.7-GR.05.01-0694

Pada hari ini Selasa, tanggal 17 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-03-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Eka Cahyana Adi, S.Pd.,M.M. : selaku Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPVP Samarinda, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Untung Suropati, Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.



Pihak Kesatu



Pihak Kedua

2. Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M. : selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 37 RT.08, Kelurahan Melayu, Tenggarong, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, peningkatan kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, serta konsultasi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas;
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Warga Binaan untuk meningkatkan kualitas kemandirian Warga Binaan.
- c. PARA PIHAK bermaksud melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan kerja *Tailor Made Training* Program Pelatihan Asisten Pembuat Pakaian.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran



Pihak Kesatu



Pihak Kedua

Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

2. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353); dan
3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kewenangannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengoptimalkan sumber daya serta meningkatkan sinergitas, koordinasi dan komunikasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan kerja program pelatihan Asisten Pembuat Pakaian.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Identifikasi kebutuhan pelatihan;
- b. Penyusunan program pelatihan, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. Penyediaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- e. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- f. Penyelenggaraan sertifikasi uji kompetensi; dan
- g. Penyerapan lulusan pelatihan.



Pihak Kesatu



Pihak Kedua

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- Melakukan verifikasi dalam rangka penetapan PIHAK KEDUA sebagai mitra pelatihan *Tailor Made Training*;
 - menyediakan instruktur pelatihan;
 - menyediakan bahan pelatihan;
 - menyediakan uang saku bagi peserta pelatihan;
 - menyediakan konsumsi bagi peserta pelatihan;
 - Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelatihan dan pendukungnya;
 - mendampingi pembuatan akun SIAP kerja peserta dan pendaftaran program pelatihannya;
 - menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi uji kompetensi bersama dengan PIHAK KEDUA; dan
 - menyediakan asuransi/BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- Mengajukan proposal pengajuan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan;
 - menyediakan fasilitas sarana prasarana pelatihan dan pendukungnya;
 - melakukan seleksi untuk menetapkan peserta pelatihan; dan
 - memfasilitasi penyerapan lulusan pelatihan.
- (3) PARA PIHAK bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- mengidentifikasi kebutuhan pelatihan;
 - menyusun program pelatihan, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - menyediakan Tenaga Pelatihan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan program pelatihan Asisten Pembuat Pakaian sejumlah 1 paket berdurasi selama 180 JP dimulai tanggal 13 April sampai dengan tanggal 05 Mei 2026 dengan jumlah peserta sebanyak Enam Belas (16) orang di lingkungan PIHAK KEDUA.



Pihak Kesatu



Pihak Kedua

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP-DIPA-026.13.2.451108/2026 tanggal 01 Desember 2025, meliputi:
- a. bahan pelatihan;
 - b. pakaian kerja peserta;
 - c. konsumsi peserta;
 - d. uang saku peserta;
 - e. sertifikat pelatihan;
 - f. sertifikat kompetensi; dan
 - g. asuransi peserta pelatihan (BPJS Ketenagakerjaan)
- (2) Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dibebankan pada anggaran PIHAK KEDUA, meliputi:
- a. biaya listrik di lokasi pelatihan;
 - b. biaya air di lokasi pelatihan; dan
 - c. biaya lainnya yang tidak terakomodir oleh pihak pertama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta menjadi addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK dapat menggunakan pihak ketiga sebagai mediator yang ditunjuk masing-masing pihak.



Pihak Kesatu



Pihak Kedua

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

PIC : Nurjuliani, S.T.
Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Pelatihan
Vokasi dan Peningkatan Produktivitas, BPVP
Samarinda
Alamat : Jl. Untung Suropati, Samarinda, Kalimantan Timur
Nomor Telp/Fax : (0541) 272421 / 274329 (081347196508)
Email : blkisamarinda1976@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

PIC : Juari, A.Md.Kep., S.H
Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Alamat : Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu,
Tenggarong, Kalimantan Timur
Nomor Telp/Fax : 081346662882
Email : lpptenggarong@gmail.com

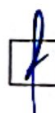
- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan perubahan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
KERAHASIAAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kepentingan termasuk dalam menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini



Pihak Kesatu



Pihak Kedua

kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan tempat dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal terjadi *force majeure*, PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.

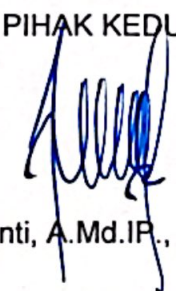
PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Eka Cahyana Adi, S.Pd., M.M.

PIHAK KEDUA,

Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M.

 Pihak Kesatu

 Pihak Kedua